



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SILAUT
NAGARI DURIAN SERIBU**

durianseribuoke@gmail.com

Jln. Mawar Kp. Sumber Sari

Kode Pos 25674

KEPUTUSAN WALI NAGARI DURIAN SSERIBU
Nomor : 112 39 Kpis-WN.DS XII-2021

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK TANI TERNAK SUMBER BERKAH

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI DURIAN SERIBU,**

Menimbang

- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 5 ayat (4) huruf b, Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Dana Desa tahun anggaran 2022 ditentukan paling sedikit 20% (dua puluh persen) untuk program ketahanan pangan dan hewan;
- b. bahwa dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Nagari Durian Seribu akan melaksanakan kegiatan pemberian bantuan Hewan Ternak kepada masyarakat melalui Kelompok Peternak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Durian Seribu tentang Penetapan Kelompok Tani Ternak Sumber Berkah, Nagari Durian Seribu, Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
14. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 112 tahun 2011 tentang Pembentukan Nagari Durian Seribu di Kecamatan Lunang Silaut;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 Nomor 26);
18. Peraturan Nagari Durian Seribu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari;
19. Peraturan Nagari Durian Seribu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari; (28 Oktober 2019)

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa tentang penetapan kelompok penerima bantuan ternak dari Dana Desa tahun anggaran 2022 pada tanggal 16 Desember 2021 yang bertempat di Kantor Wali Nagari Durian Seribu.

MEMUTUSKAN:

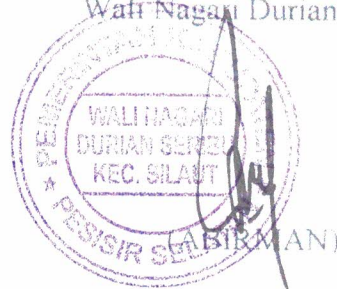
Menetapkan :
 KESATU : Mengesahkan Pembentukan Kepengurusan Kelompok Tani Ternak Sumber Berkah sebagai Penerima Bantuan Hewan Ternak berupa Kambing yang akan dibudidayakan dan dikembangkan sebagai Pelaksanaan Kegiatan yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

- KEDUA : Nama anggota dan struktur Kepengurusan Kelompok sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercantum pada lampiran keputusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Kelompok penerima bantuan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki hak dan kewajiban, yaitu:
- a. Hak Kelompok antara lain:
 - 1) Menerima bantuan ternak berupa Kambing dan kebutuhan perlengkapan lainnya sesuai Proposal yang diajukan.
 - 2) Menerima hasil dari pengelolaan ternak untuk kesejahteraan seluruh anggota kelompok.
 - 3) Mengelola dan mengembangkan hasil ternak yang diperoleh untuk lebih meningkatkan hasil dan lebih mendayagunakan hasil yang dimiliki.
 - b. Kewajiban Kelompok antara lain:
 - 1) Mengelola dan memanfaatkan dengan baik bantuan yang diterima agar dikembangkan dan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan seluruh anggota.
 - 2) Melaporkan seluruh aktivitas dan hasil kegiatan kelompok setiap tahunnya kepada Pemerintah Nagari, sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintahan Nagari.
 - 3) Mempertanggungjawabkan seluruh pengelolaan dan pemanfaatan ternak yang telah diperbantukan kepada Kelompok oleh Pemerintahan Nagari.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Durian Seribu

Pada Tanggal : 20 Desember 2021

Wali Nagari Durian Seribu



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bpk. Camat Silaut di Silaut
2. Sdr. Ketua BAMUS Nagari Durian seribu di Durian Seribu
3. Sdr. Ketu dan Anggota Kelompok.

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Durian Seribu
Nomor : 112/39/Kpts-WN.DS/XII-2021
Tanggal : 20 Desember 2021
Tentang : Penetapan Kelompok Tani Ternak Sumber Berkah

STRUKTUR ORGANISASI
KEPENGURUSAN KELOMPOK TANI SUMBER BERKAH
NAGARI DURIAN SERIBU KECAMATAN SILAUT
KABUPATEN PEESISIR SELATAN

Ketua : SUPRIYADI
Sekretaris : GUNAWAN EFENDI
Bendahara : PONIJO
Anggota : 1. BAIDI
2. AHMAD ABDULLOH
3. SULAIMAN
4. SITI ASYIAH
5. TOHIRIYAH
6. ALI ROHMAN
7. AMIRATUN NAFI'AH
8. SUWADI
9. ANA MARFUAH
10. TANIA ARIANI
11. AFRITA GUSTINA
12. H.HIDAYATULLOH
13. ARIF DWI SUSANTA
14. SAMIYEM
15. WAGIMAN
16. NUR HASAN
17. ALI MA'RUF

